



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1960

TENTANG

PERATURAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA
KELUARGANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sampai saat ini belum ada suatu peraturan yang mengatur perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya;

b. bahwa Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang memerlukan pekerjaan jabatan Presiden, tidak mengatur perawatan kesehatan Presiden serta keluarganya;

Mengenai : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Pasal 4 (1) dan pasal 3 ayat (1) "Reglement op de Dienst van de Volksgezondheid";

3. Undang-undang No. 11 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 34) tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang melakukan pekerjaan jabatan Presiden;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perawatan kesehatan Presiden Republik Indonesia serta keluarganya.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Perawatan kesehatan Presiden beserta keluarganya dilakukan oleh beberapa dokter pribadi.
- (2) Dokter-dokter pribadi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan memulihkan kesehatan Presiden beserta keluarganya.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dokter-dokter pribadi tersebut dibantu oleh sejumlah perawat atau jururawat sebagai tenaga teknis kesehatan.
- (4) Apabila dianggap perlu, dokter-dokter pribadi tersebut dapat minta bantuan dokter-dokter spesialis dengan izin atau atas permintaan Presiden.

Pasal 2.

- (1) Dokter-dokter pribadi Presiden, tersebut dalam pasal 1, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jumlah dokter pribadi tersebut pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya dua orang.
- (3) Dokter-dokter pribadi tersebut memangku jabatannya selama Presiden memangku jabatannya.

Pasal 3.

Pengangkatan, pemberhentian dan penetapan jumlah perawat- perawat atau jururawat-jururawat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan usul dokter pribadi Presiden.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

- (1) Menteri Kesehatan menunjuk beberapa rumah obat yang mengurus dan menyelenggarakan obat-obatan untuk keperluan Presiden beserta keluarganya.
- (2) Menteri Kesehatan menunjuk tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk keperluan perawatan kesehatan dan pengobatan Presiden beserta keluarganya.

Pasal 5.

Dokter-dokter pribadi yang dimaksud dalam pasal 1, medis teknis berada dibawah Menteri Kesehatan.

Pasal 6.

Sebelum memangku jabatan/melakukan pekerjaannya, maka petugas-petugas yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) mengangkat sumpah/janji yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Menteri Kesehatan.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8.

Semua pembiayaan perawatan kesehatan dan pengobatan termaksud dalam peraturan ini dibebankan kepada mata Anggaran Belanja Pemerintah Agung.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1960.
Pejabat Presiden Republik
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO
LN 1960/46; TLN NO. 1972